



## BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640

Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421

Laman: [www.bkn.go.id](http://www.bkn.go.id) ; Pos-el: [humas@bkn.go.id](mailto:humas@bkn.go.id)

---

Nomor : 17766/B-MP.01.01/SD/D/2022 Jakarta, 7 Juni 2022  
Lampiran : -  
Hal : Usul Kenaikan Pangkat Periode 1 Oktober  
2022 dan Penyesuaian Pangkat bagi  
Perawat Berijazah Ners.

Yth.

1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah

Menyusuli surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Nomor 20994/B-MP.01.01/SD/D/2021 tanggal 31 Desember 2021 perihal Usul Kenaikan Pangkat dan Pengangkatan Jabatan Fungsional Utama PNS Tahun 2022, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tetap diberikan sesuai petunjuk teknis yang diatur dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 tahun 2002 sampai dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pangkat sebagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Berdasarkan surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor: D 26-30/V 108-9/99 tanggal 20 Juli 2020 tentang Proses Pelayanan Kenaikan Pangkat PNS dan Pensiun PNS/ Pejabat Negara secara elektronik, maka proses layanan kenaikan pangkat periode 1 April 2022 dilaksanakan secara elektronik (*paperless*) melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan aplikasi pendukung dokumen elektronik (DOCUdigital) pada alamat <https://docudigital.bkn.go.id>, kecuali instansi yang termasuk dalam tahap uji coba (*Pilot Project*) aplikasi layanan kepegawaian SIASN.
3. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB No. 35 Tahun 2019 Tanggal 31 Desember 2019 tentang Jabatan Fungsional Perawat, dan Surat Edaran Kepala BKN No. 04 Tahun 2022 tanggal 4 Maret 2022 tentang Penyesuaian Pangkat dan Golongan Ruang bagi Jabatan Fungsional Perawat berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB No. 35 Tahun 2019, bagi Calon PNS/PNS dengan kualifikasi pendidikan profesi Ners yang telah diangkat pada tahun 2020 sebagai pejabat fungsional Perawat Ahli Pertama dan masih menduduki pangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a, dapat disesuaikan menjadi pangkat Penata Muda Tk.I

- Golongan Ruang III/b dengan ketentuan memiliki masa kerja paling sedikit:
- a. 1 (satu) tahun sejak pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional perawat.
  - b. 2 (dua) tahun sejak pengangkatan dalam pangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a.
4. Pengusulan penyesuaian pangkat dan golongan ruang bagi pejabat fungsional Perawat Ahli Pertama diajukan dengan menggunakan mekanisme kenaikan pangkat pilihan tanpa penilaian penetapan angka kredit. Pemberian angka kredit sebesar 50 (lima puluh) akan dituangkan dalam persetujuan teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN.
5. Sesuai dengan Surat Edaran Menpan RB Nomor B/653/M.SM.02.03/2021 perihal Tindak Lanjut Moratorium Jabatan Fungsional dan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, pejabat fungsional hasil penyetaraan yang diangkat sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan berdasarkan Peraturan Menpan RB No 17 Tahun 2021 yang akan naik pangkat pada periode kenaikan pangkat April 2022 dan Oktober 2022 dapat dipertimbangkan untuk diberikan kenaikan pangkat reguler pada pangkat puncak dalam jabatan administrasinya atau kenaikan pangkat karena penyesuaian pendidikan.
- Pejabat Administrasi sebagaimana dimaksud adalah yang:
- a. telah 4 (empat) tahun atau lebih dalam pangkat terakhir dan belum mencapai pangkat tertinggi dalam Jabatan Administrasi sebelumnya; atau
  - b. memiliki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat di Jabatan Administrasi sebelumnya, dengan ketentuan:
    - 1) 1 (satu) tahun dalam Jabatan dan pangkat yang dimilikinya; atau
    - 2) sudah 4 (empat) tahun atau lebih dalam pangkat terakhir terhitung sejak pelantikan.
  - c. telah mencapai pangkat tertinggi dalam jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan administrasi sebelumnya dan berdasarkan pendidikannya yang sudah diakui oleh BKN masih dimungkinkan untuk dapat diberikan kenaikan pangkat.
6. Bagi PNS yang memiliki ijazah setingkat lebih tinggi dapat mengusulkan peningkatan Pendidikan bersamaan dengan usul kenaikan pangkat dengan ketentuan :
- a. PNS yang memiliki ijazah S-1 pangkat Pengatur Tk. I golongan ruang II/d dan sudah 4 tahun dalam pangkat.
  - b. PNS yang memiliki ijazah S-2 pangkat Penata Muda golongan ruang III/a dan sudah 4 tahun dalam pangkat
  - c. PNS yang memiliki ijazah S-3 pangkat Penata Muda Tk.I golongan ruang III/b dan sudah 4 tahun dalam pangkat
  - d. PNS yang memiliki ijazah setingkat lebih tinggi dan sudah dalam jenjang pangkat terendah sesuai dengan Pendidikan yang dimiliki serta memenuhi syarat kenaikan pangkat.

7. Bagi PNS yang memiliki ijazah setingkat lebih tinggi dan sudah dalam jenjang pangkat terendah atau lebih tinggi dalam jenjang Pendidikan yang dimiliki, tetapi belum memenuhi syarat kenaikan pangkat dapat mengajukan usul Pencantuman Gelar diluar periode kenaikan pangkat.
8. Kenaikan pangkat bagi pejabat fungsional yang memperoleh ijazah lebih tinggi agar terlebih dahulu dilakukan penilaian/penetapan angka kredit oleh tim penilai. BKN/Kantor Regional BKN akan melakukan verifikasi terhadap linearitas ijazah yang diperoleh dengan tugas jabatan fungsionalnya dan persyaratan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dapat memberikan rekomendasi peninjauan kembali Penetapan Angka Kreditnya.
9. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 25 Tahun 2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat Reguler Pegawai Negeri Sipil menjadi Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b ke bawah, antara lain dinyatakan bahwa batas akhir penerimaan berkas usul kenaikan pangkat periode 1 April adalah akhir bulan Februari dan untuk periode 1 Oktober adalah akhir bulan Agustus tahun yang bersangkutan. Demikian juga untuk usul kenaikan pangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke atas.
10. Usul Kenaikan Pangkat periode 1 Oktober 2022 sudah dapat diterima pada tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022. Batas akhir penyampaian kelengkapan berkas tidak lengkap paling lambat tanggal 15 November 2022.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala  
Badan Kepegawaian Negara  
Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian,

\$

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai laporan;
2. Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara;
4. Para Deputi di lingkungan Badan Kepegawaian Negara; dan
5. Kepala Kantor Regional I s.d. XIV Badan Kepegawaian Negara.